



## Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga

**Ali Imron**

UIN Walisongo, Semarang

### Abstract

Marriage is a reunification of human characters. Husband and wife have the same vision and mission in the marriage, one another as the bonding and unifying factors in establishing a household; there is no subordination of one another. The husband's domination over the wife in term of divorce or '*thalaq*' is very strong and the wife becomes the weak side. An existence of balance authority between husband and wife in divorce pledge authority is proper to be considered. While the divorce dispute completion is through the court process. It is necessary to reconstruct the '*thalaq*' conceptual. First, the divorce must be based on the crisis condition and be the last solution to get out from the household problematic. Second, the divorce process must be discussed deliberately (*syura*) which is full of kinship, fairness, and put the common sense forward. Third, that the waiting period '*iddah*' prescribed in Islam is more oriented to the divinity and humanity values. Fourth, prohibition not to go out from the house for *mu'taddah* is basically not the *syari'at* objective, but more focused on social moral ethic.

**Keywords:** divorce, marriage, legal consequences

### Abstrak

Perkawinan merupakan reunifikasi sifat kemanusiaan. Suami isteri mempunyai satu visi misi yang sama dalam perkawinan, satu dengan yang lain sebagai unsur perekat dan penyatu dalam membangun rumah tangga, satu dengan lainnya tidak ada subordinasi. Dominasi suami terhadap isteri dalam hal thalak sangat kuat dan isteri menjadi pihak yang lemah. Patut dipertimbangkan adanya kewenangan yang berimbang antara suami isteri dalam hal kewenangan ikrar cerai. Adapun penyelesaian sengketa perceraian tetap melalui proses di pengadilan. Perlu dilakukan upaya untuk merekonstruksi konseptual thalak. Pertama, perceraian harus dilatarbelakangi oleh kondisi darurat dan merupakan solusi terakhir untuk keluar dari problematika rumah tangga. Kedua, proses perceraian harus melalui pembicaraan yang mengedepankan musyawarah (*syura*) dengan penuh kekeluargaan, adil, dan lebih mengedepankan akal sehat. Ketiga, bahwa '*iddah*' disyariatkan dalam Islam lebih berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Keempat, tidak bolehnya *mu'taddah* keluar rumah pada dasarnya bukanlah tujuan *syari'at*, tetapi lebih menyentuh pada etika moral sosial.

**Kata kunci:** perceraian, perkawinan, akibat hukum

---

**Coressponding author**

Email: imronmangkang@yahoo.com

## Pendahuluan

Hakikat perkawinan adalah mewujudkan kesejahteraan lahir batin atau kesejahteraan materil immateril bagi segenap anggota keluarga yang terdiri dari suami isteri anak dan segenap keluarga besar suami isteri. Unifikasi laki-laki dan perempuan dalam lembaga perkawinan diharapkan akan mewujudkan bangunan keluarga yang kokoh, tenteram, penuh cinta kasih dan sejahtera (Esposito 1982, 16). Bangunan keluarga yang kokoh merupakan syarat bagi terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan sejahtera. Apabila bangunan keluarga retak kemudian roboh dan bercerai berai maka akan sulit untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang tenteram dan berkualitas. Disinilah arti pentingnya mewujudkan keluarga yang kuat untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Kondisi ideal terwujudnya bangunan keluarga seperti itu merupakan harapan semua orang yang terlibat dalam perkawinan ketika sedang prosesi akad ijab qabul. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan dinamika bahtera rumah tangga, ditemukan banyak rintangan dan gangguan dalam mewujudkan atau menguatkan hakekat perkawinan. Suami dan isteri mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan dengan menanggung segala akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Bangunan rumah tangga telah runtuh dan perceraian merupakan pilihan terakhir suami isteri.

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik. Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Islam mengatur konstruksi konseptual perceraian berikut akibat hukum yang ditimbulkannya di dalam nash al Quran dan nash hadis dengan prinsip-prinsip keadilan dan penuh cinta kasih. Implementasi konseptual yang baik ini terkadang menimbulkan pemahaman yang sangat berbeda dengan substansi konstruksi perceraian dalam Islam. Pemahaman akibat hukum tentang perceraian yang ada di fikih munakahat nampak menempatkan isteri dalam posisi yang tidak terhormat dan menderita (Soetandyo 2002, 139-145). Isteri sering menjadi korban perceraian dan mengesankan adanya subordinasi atau ketimpangan gender.

Konseptual perceraian dalam hukum perkawinan Islam telah diselewengkan penafsirannya oleh kepentingan sesaat para oknum praktisi hukum Islam. Tulisan ini bermaksud untuk memberikan pencerahan terhadap kostruksi konseptual perceraian dalam hukum keluarga.

## Hakikat Perkawinan

Perkawinan merupakan penyatuan dua anak keturunan Adam yang semula berasal atau tercipta dari satu unsur yang satu/*nafsin wakhidah* (QS. An Nisa 4, 1). Agar mendapatkan sakinah atau ketentraman jiwa raga. Suami istri ini semula berasal dari satu unsur *nafsin* kemudian membelah menjadi dua bagian yaitu laki-laki dan perempuan. Dengan perkawinan maka suami isteri tersebut kembali menjadi satu. Hakikat perkawinan seperti ini akan memposisikan suami isteri dalam posisi yang sinergis dan seimbang yaitu sama-sama membutuhkan pasangannya dalam rangka memperoleh sakinah atau kenyamanan hidup. Sakinah isteri berada di suami dan sakinah suami berada di isteri. Persoalan marginalisasi, subordinasi, dan pemiskinan terhadap isteri dalam rumah tangga tidak akan terjadi apabila hakikat perkawinan ini dipahami dengan tepat oleh suami isteri dan kedua keluarga besarnya. Suami isteri saling membutuhkan untuk memperoleh ketentraman hidup dan kesejahteraan lahir bathin.

Hakikat perkawinan tersebut digambarkan dalam al Qur`an surat al A`raf (7) ayat 189 yang artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”

Menurut ayat tersebut, perkawinan merupakan penyatuan kembali asal kemanusiaan yang paling hakiki yaitu *min nafsin wahidah* (berasal dari jiwa yang satu). Penggunaan kata *nafsin wahidah* menunjukkan bahwa perkawinan pada hakikatnya merupakan reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktik, yang sebelumnya telah terjadi reunifikasi pada tingkat hakikat, yaitu kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari jiwa yang satu.

Perkawinan sebagai pengejawantahan dari reunifikasi kemanusiaan. Hal ini berarti laki-laki dan perempuan mempunyai kepentingan yang sama atas perkawinan mereka, dan oleh karena itu di dalam perkawinan seharusnya tidak diperhitungkan lagi antara kepentingan laki-laki pada satu pihak dan kepentingan perempuan pada pihak lain secara dominan apalagi subordinat oleh salah satu pihak. Suami isteri mempunyai satu kepentingan yang sama dalam perkawinan, satu dengan yang lain masing-masing sebagai unsur perekat dan penyatu dalam rumah tangga, satu dengan lainnya tidak ada subordinasi, perbedaan, apalagi kepemilikan mutlak. Konsep perkawinan seharusnya dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan. Isteri milik suami demikian juga suami milik isteri. Masing-masing saling memiliki dan saling menyayangi (Imron 2007, 63-64).

Dalam surat al Rum (30) ayat 21 Allah swt. Berfirman yang artinya ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam ayat tersebut kata *min anfasikum* menunjukkan bahwa suami isteri pada hakekatnya adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Penciptaan isteri agar suami mendapatkan sakinah atau ketentraman dan ketenangan jiwa. Karena suami isteri merupakan satu kesatuan maka Allah swt akan memberikan *mawaddah wa rahmah* atau cinta kasih dan penuh sayang menyayangi antara keduanya. Untuk dapat mewujudkan ketentraman dalam keluarga tersebut dibutuhkan kedewasaan berfikir (*liqaumin yatafakkarun*) dan saling pengertian oleh para pihak yang terlibat secara langsung dalam perkawinan, baik oleh suami isteri anak maupun kedua keluarga besarnya.

Lembaga perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan nikah yang mempunyai pengertian secara etimologi *al dham* yang berarti mengumpulkan. Lembaga perkawinan berarti institusi yang mempunyai visi mengumpulkan suami dan isteri dalam bangunan rumah tangga untuk mendapatkan ketenangan jiwa (sakinah), cinta penuh kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Dengan demikian, bangunan rumah tangga yang dibangun berdua akan menjadi sangat kokoh apabila suami isteri bersatu padu, kerjasama bahu membahu, ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul oleh keduanya tanpa ada hierarki kedudukan kekuasaan dalam rumah tangga. Suami isteri berkomunikasi secara sinergis tidak ada yang merasa tersubordinasi.

Dengan demikian, dalam bangunan rumah tangga perkawinan tidak dikenal konsep pemegang kepemilikan yang sentralistik pada diri suami atau sentralistik pada diri isteri. Dalam perkawinan tidak dikenal konsep dominasi oleh salah satu pihak baik oleh suami terhadap isterinya, atau oleh isteri terhadap suaminya. Wahbah al Zuhayly ketika memberikan definisi perkawinan mengemukakan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang ditentukan oleh *syari`* (pembuat hukum) yang memungkinkan suami untuk mendapatkan kesenangan seksual (*istimta`*) dari isterinya dan demikian juga, bagi isteri untuk mendapatkan kesenangan seksual dari pihak suaminya ( Al Zuhayly 1989, 29). Dengan demikian, upaya untuk mendapatkan kenikmatan sex bisa datang dari kedua belah pihak dan bisa untuk dinikmati oleh kedua belah pihak secara bersama-sama. Definisi yang diberikan oleh Wahbah ini mencerminkan kesetaraan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga. Apalagi definisi tersebut langsung bicara tentang sex yang menurut sebagian besar para ulama merupakan wilayah yang tabu untuk didiskusikan apalagi oleh kaum perempuan. Pengertian perkawinan yang diberikan Wahbah ini nampak berbeda dengan pengertian perkawinan yang diberikan oleh hampir semua ulama ahli hukum Islam dalam fikih munakahat terutama fikih klasik.

Para ulama fikih klasik menempatkan perempuan sebagai objek dalam perkawinan termasuk dalam pemenuhan nafsu biologis.

Definisi dari Wahbah ini merupakan sebuah upaya yang cukup bagus bagi pendefinisian kembali atas definisi-definisi nikah yang agak condong ke arah patriarkhi. Munculnya berbagai definisi nikah dalam fikih-fikih klasik membuka peluang terjadinya diskriminasi dan subordinasi perempuan. Oleh karena itu perlu adanya dekonstruksi definisi nikah (Hasyim 20001, 149).

### **Perempuan dan Perceraian dalam Perkawinan**

Secara normatif, fikih munakahat memberikan hak thalak kepada suami (al Jaziri 2005, 1014-1015). karena isteri dianggap kurang akal atau kurang mampu mengendalikan emosinya. Ketentuan thalak dalam fikih munakahat ini bersifat mutlak dan tidak ada batasan atau keadaan khusus tertentu yang karena sesuatu hal sehingga hak thalak dapat pindah ke tangan isteri. Pemberian hak thalak kepada suami secara mutlak ini bisa saja berdampak negatif sehingga seorang suami bertindak otoriter.

Peran kaum perempuan dalam bidang sosial kemasyarakatan termasuk dalam keluarga lebih sering diposisikan sebagai manusia kelas dua setelah laki-laki, perempuan hanya dianggap sebagai '*konco wingking*', '*swargo nunut neroko katut*' dan '*terimo ing pandum*'. Allah swt menciptakan sosok perempuan hanya sebagai pelengkap saja bagi eksistensi laki-laki. Pandangan ini sangat keliru, karena syari`at Islam sangat menghargai harkat dan martabat perempuan sebagai manusia atau makhluk Tuhan yang sempurna (*ahsani taqwim*).

Perceraian diizinkan dan diatur dalam agama Islam (Taqiyuddin, 92) dan Yahudi, sedangkan agama Kristen melarang perceraian dalam perkawinan. Bagi ajaran Kristen, ikatan perkawinan akan putus hanya disebabkan oleh kematian salah satu pihak. Menurut ajaran gereja, apa yang telah disatukan oleh Tuhan maka tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Maksudnya, laki-laki dan perempuan yang telah disatukan oleh Tuhan melalui pendeta dalam sebuah perkawinan, maka ikatan perkawinan tersebut akan terus menyatukan laki-laki perempuan yang statusnya menjadi suami isteri ke surga. Perkawinan bagi gereja adalah harus langgeng abadi sampai ke akherat kelak di surga rumah Tuhan.

Perceraian tidak dikenal dalam hukum gereja. Apabila karena sesuatu hal sehingga perkawinan harus diakhiri maka langkah yang ditempuh oleh gereja adalah dengan cara membatalkan perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan dengan pertimbangan utama yang digunakan yaitu kelalaian para pihak dalam memenuhi persyaratan substantif maupun administratif dalam penyelenggaraan perkawinan. Pembatalan perkawinan inipun juga suatu hal yang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dilaksanakan oleh gereja. Oleh karena itu, gereja melakukan tindakan prefentif agar

para pihak yang akan melangsungkan perkawinan di gereja betul-betul telah berjanji dengan Tuhannya bahwa perkawinan ini akan langgeng sampai ke surga. Upaya yang dilakukan oleh gereja diantaranya yaitu menyelenggarakan penataran pra nikah atau 'sekolah perkawinan' bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Sekolah perkawinan ini merupakan suatu hal yang mutlak harus ditempuh oleh para mempelai sebelum mendapatkan legitimasi perkawinan dari gereja.

Ajaran teologi Kristen tentang perkawinan ini memunculkan pergolakan di dunia Barat yaitu adanya penolakan terhadap hukum gerejawi. Gereja dianggap telah memaksa manusia dengan segala keterbatasannya untuk menjadi makhluk sempurna secara mutlak. Manusia harus mampu tunduk pada ajaran gereja tentang perkawinan secara totalitas, tanpa memperhatikan kepentingan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Hal ini berakibat masyarakat Barat bangkit dan berupaya untuk mencari landasan hukum yang lebih mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan hidup mereka (Amin, 161-185).

Dalam hukum Islam atau fikih, perceraian merupakan tarjamah dari kata thalak. Secara etimologis thalak berasal dari akar kata *thallaqa* yaitu *hillu al qayyidi al irsal* dan *al tarqi* atau *fakka*, yang semuanya mempunyai arti melepaskan ikatan. Secara terminologis, Syaikh Ibrahim al Badjuri mendefinisikan thalak yaitu melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat maknawi (al Badjuri, 139). Abu Bakar Syatha dalam kitab 'Iinah al Thalibin mendefinisikan thalak yaitu lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan ucapan-ucapan yang mengindikasikan ke arah itu (al Dimiyati, 2). Berdasarkan definisi dari dua ulama ahli hukum Islam klasik tersebut dapat dipahami bahwa thalak adalah lepasnya tali ikatan perkawinan yang disebabkan oleh adanya kehendak dari satu pihak mempelai atau kehendak dari kedua pihak mempelai suami isteri.

Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum (*human responsibility*). Orang yang perbuatannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum ini disebut dengan istilah mukallaf. Suami isteri yang akan cerai harus sudah cukup dewasa, sudah terkena beban hukum/*taklif* dan tidak ada unsur paksaan/*ikrah* (al Dimiyati, 2).

Sayyid Sabiq mengatur perceraian dengan batasan yaitu perceraian sebagai tindakan alternatif terakhir, jalan darurat dan sudah tidak ada celah jalan lagi dalam penyelamatan ikatan tali perkawinan. Bercerai hanya bisa dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa (darurat), misalnya apabila suami mencurigai isterinya melakukan zina atau perselingkuhan (Sabiq, 10). Pendapat hukum ini cukup moderat artinya ada upaya untuk menghindari terjadinya perceraian, karena perceraian hanya bisa diizinkan dalam keadaan darurat semata. Akan tetapi belum ada rumusan definitif dalam menentukan kadar darurat ini dan hanya mempertimbangkan kepentingan laki-laki, dan kurang mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan perempuan.

Hukum Islam klasik mengemukakan bahwa ikrar cerai merupakan hak sepenuhnya suami. Kitab-kitab munakahat memberikan hak prerogratif ikrar thalak hanya kepada suami. Isteri tidak mempunyai kewenangan sedikitpun dalam hal ikrar cerai ini. Meskipun hukum Islam telah mengatur adanya gugatan cerai atau khuluk, akan tetapi yang memegang kunci adalah tetap suami. Ini berarti bahwa kendali terjadinya perceraian ada di tangan suami. Suami memegang peran yang luar biasa dalam mengamankan tali ikatan perkawinan. Terjadinya thalak atau tidak sepenuhnya ada di tangan suami. Dominasi suami terhadap isteri dalam hal thalak ini sangat kuat dan isteri menjadi pihak yang lemah dan kalah. Penulis berpendapat bahwa patut dipertimbangkan adanya kewenangan yang berimbang antara suami isteri dalam hal kewenangan ikrar cerai. Suami mempunyai hak ikrar cerai dan isteri juga mempunyai hak ikrar cerai, adapun penyelesaian sengketa perceraian tetap melalui proses di pengadilan (Abdul Manan 2006, 311).

### **Akibat Hukum Perceraian bagi Isteri**

Perkawinan merupakan pondasi masyarakat dan oleh karena itu agar masyarakat kuat maka perkawinan juga harus dijaga agar tetap kokoh. Perkawinan yang runtuh berarti juga meruntuhkan sendi-sendi masyarakat. Islam mengharapkan agar perkawinan dapat terpelihara dengan baik sampai ajal memisahkan suami isteri. Suami dan isteri agar berperilaku yang makruf (QS. An Nisa 4, 9) dalam menjalin hubungan rumah tangga. Perilaku makruf ini merupakan kunci kokohnya bangunan rumah tangga. Sachiko Murata menekankan agar suami isteri harus mengedepankan penyelesaian urusan rumah tangga dengan cara yang sebaik-baiknya (Murata 1999, 232), termasuk ketika menghadapi problematika rumah tangga yang apabila tidak dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya kemungkinan berakhir dengan perceraian.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa Islam hanya memberikan hak thalak kepada suami, karena kaum laki-lakilah yang mempunyai akal dan tabiat yang lebih sabar menghadapi problematika rumah tangga sehingga ketika terjadi sesuatu dengan isterinya, suami tidak cepat-cepat menceraikannya. Sebaliknya, perempuan lebih cepat marah, terburu-buru dan tidak menanggung beban pasca cerai (Murata 1999, 232).

Pernyataan Sayyid Sabiq ini, menurut penulis patut dipertanyakan dan terlalu berlebihan. Seiring dengan kemajuan zaman, kondisi saat ini tingkat pendidikan kaum perempuan relatif semakin baik. Secara ekonomis dan sosial kaum perempuan juga semakin mapan. Tingkat pendidikan dan kematangan sosial ini banyak mempengaruhi pada kematangan psikologi kaum perempuan (Leila 2000, 167-175). Alasan Sayyid Sabiq yang menempatkan posisi perempuan dalam keadaan tak berdaya tidak tepat untuk kondisi sosial masyarakat yang sudah maju saat ini. Tidak semua suami memiliki iktikad yang baik seperti di atas dan

banyak pula suami yang tidak bisa berfikir secara rasional dan sabar. Kalau memang pada zaman era Sayyid Sabiq terjadi kondisi keadaan perempuan yang sangat tertinggal sosial ekonomi dan intelektualnya, sehingga fatwa hukum perceraian menempatkan perempuan di posisi yang termarginalisasi, maka saat ini sudah seharusnya fatwa hukum tersebut harus dirubah disesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Fatwa hukum harus berubah mengikuti nilai kemaslahatan dan dinamika perkembangan zaman.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk merekonstruksi konseptual thalak dan implementasinya. Beberapa hal yang menjadi catatan penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, perceraian merupakan solusi terakhir untuk keluar dari problematika rumah tangga. Perceraian harus dilatarbelakangi oleh kondisi darurat. Keputusan tentang kondisi darurat dalam bangunan rumah tangga ini harus merupakan keputusan bersama antara suami isteri dengan mengedepankan prinsip persamaan hak dan keadilan sosial yang berbasis pada nilai-nilai dasar kemanusiaan. Keputusan bercerai merupakan keputusan bersama suami isteri dan bahkan merupakan keputusan bersama anak-anak mereka apabila anak telah mempunyai kematangan berfikir atau telah baligh. Akibat yang ditimbulkan dari peristiwa perceraian ini diupayakan berdampak positif bagi kemaslahatan bekas suami dan juga kemaslahatan bekas isteri. Prinsip yang digunakan adalah menghindari atau mengurangi sesedikit mungkin madlarat atau dampak negatif peristiwa perceraian.

Kedua, proses perceraian harus melalui pembicaraan yang cukup panjang dan tidak tergesa-gesa, dari hati ke hati, mengedepankan musyawarah (*syura*) dengan penuh kekeluargaan, adil (*adalah*), dan lebih mengedepankan akal sehat (QS. Ar Rum 30, 21) dan menghindari emosional. Artinya antara suami dan isteri harus terlibat pembicaraan atau komunikasi yang sinergis, tidak ada yang merasa lebih berhak atau lebih terhormat. Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang berimbang dalam mengambil keputusan tentang perceraian ini. Ini merupakan implementasi ajaran Islam sebagaimana tersirat dalam Al Quran surat al Syura (42) ayat 38 “.....*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka*”

Oleh karena itu, isteri di sini bukan hanya menerima keputusan perceraian secara sepihak tetapi isteri juga terlibat secara penuh dalam pengambilan keputusan dan isteri harus memiliki posisi tawar (*bargaining position*) dalam proses pengambilan keputusan perceraian. Mohammad Syahrur dalam kitab *al Kitab wa al Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* mengusulkan agar antara suami dan isteri diberi hak yang sama untuk meminta dan memutuskan perceraian, untuk menjaga kemaslahatan keduanya dan juga keluarga (Syahrur 1994, 626). Isteri mempunyai hak yang berimbang atau setara dengan hak suami dalam proses pengambilan keputusan perceraian.



Ketiga, setelah thalak peristiwa hukum selanjutnya yaitu *'iddah* (masa tunggu, penantian atau *tarabbus*). *'Iddah*, pada saat sekarang memunculkan polemik apabila alasan disyariatkannya *iddah* masih menggunakan alasan-alasan yang biasa digunakan dalam fikih munakahat yaitu membersihkan rahim isteri (al Anshari, 110-112) untuk memastikan bahwa isteri tidak hamil. Di dalam fikih munakahat, biasa disebutkan alasan adanya *iddah* yaitu berfungsi untuk membersihkan isi kandungan atau rahim sehingga memberi kepastian bahwa isteri tidak hamil. Disamping itu *iddah* juga bernuansa ibadah. Dalam implementasinya, *'iddah* ini lebih berdampak terhadap situasi sosial yaitu sebagai konstruksi budaya, *'iddah* dipahami sebagai pengungkungan perempuan pada wilayah domestik. Aktifitas isteri sangat dibatasi oleh aturan-aturan ketat teknis sedangkan suami tidak ada aturan sedikitpun di dalam masa *'iddah* ini. Suami bebas berbuat apa saja, bahkan tidak ada larangan dari fikih munakahat terhadap suami yang melangsungkan perkawinan dengan wanita lain di depan jasad janazah isterinya yang belum sempat di kubur, karena *'iddah* tidak diberlakukan terhadap suami. Ini adalah pendekatan hukum Islam normatif yang sangat jauh menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan (Setiardi 1990, 117-119), dan nilai-nilai keadilan.

Penulis berpendapat bahwa *'iddah* disyariatkan dalam Islam lebih berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai ketuhanan maksudnya *'iddah* merupakan ketentuan yang termaktub secara jelas di dalam nash al Quran dan juga sunnah nabi Muhammad saw. Melaksanakan *'iddah* berarti mencerminkan rasa taqwa dan rasa penghambaan manusia terhadap Tuhannya. Nilai kemanusiaan maksudnya suami dan isteri adalah manusia yang mempunyai hati sehingga ia mempunyai rasa atau perasaan. Sudah menjadi hukum alam kalau suami isteri berpisah karena thalak (perceraian atau kematian) maka suami dan isteri tersebut mempunyai masa waktu tunggu untuk melangkah ke perkawinan berikutnya. *'Iddah* di sini tidak hanya diperuntukkan bagi isteri saja, akan tetapi suami juga mempunyai masa *'iddah* yang waktu tungguanya sama dengan kondisi isteri. Masa *iddah* bagi isteri dan juga suami ini penting untuk menghindari fitnah sosial di masyarakat dan juga sebagai wujud berduka karena baru saja ada perpisahan dengan pasangannya (perceraian atau kematian).

Apabila tujuan *'iddah* sebagaimana banyak dirumuskan di dalam fikih munakahat hanya untuk mengetahui kondisi kandungan atau rahim perempuan, dalam era dunia teknologi kedokteran yang sangat maju sekarang ini, sudah tidak sesuai lagi dan ketinggalan zaman. Kehamilan seorang wanita bisa diketahui secara akurat menurut ukuran medis tanpa harus menunggu tiga kali masa suci atau masa haid. Jadi menurut penulis, konstruksi alasan *'iddah* untuk membersihkan kandungan dari sperma suami atau untuk mengetahui apakah isteri hamil atau tidak adalah suatu hal yang tidak relevan lagi untuk kondisi saat sekarang ini. Harus direkonstruksi dan alasan yang tepat tentang *iddah* yaitu alasan kemanusiaan dan juga alasan ketuhanan.

Sebagai sebuah ritual keagamaan, *'iddah* sebenarnya masih sangat relevan digunakan hingga saat sekarang bahkan sampai kapanpun, meskipun dalam situasi sekarang ini sudah banyak penemuan dari ilmu pengetahuan modern yang meruntuhkan tujuan *'iddah* menurut fikih munakahat yaitu untuk mengetahui status rahim atau kehamilan. Namun tujuan disyariatkannya *'iddah*, menurut penulis yaitu alasan kemanusiaan seperti untuk menghindari fitnah (apabila akan menikah lagi), dan untuk mengatasi masa kekagetan (beban psikologi sosial). Dan alasan ketuhanan yaitu mengukur tingkat kepatuhan manusia terhadap ketentuan nash Tuhan. Hal ini paling tidak bisa menjadi alasan mengapa *'iddah* dipertahankan dalam pasca perceraian.

Keempat, implikasi dari pelaksanaan *'iddah*. Menurut ketentuan fikih munakahat (Taqiyudin, 133-134), orang yang sedang menjalani masa *'iddah* tidak diperkenankan keluar rumah, kecuali dalam keadaan darurat. Perempuan dilarang memakai pakaian yang indah atau mencolok, bermakeup, perhiasan, dan parfum yang menghiasi dirinya sehingga nampak menarik dan memikat kaum lelaki lawan jenis. Ia juga dilarang melakukan aktifitas sosial di luar rumah dengan alasan untuk menghindari fitnah di masyarakat. Akibatnya, *'iddah* dipahami sebagai sebuah bentuk domestifikasi terhadap kaum perempuan. Waktu penantian yang dimaksudkan dalam definisi *'iddah* tidak lain adalah waktu penantian yang benar-benar menjemukan bagi kaum perempuan yang justru kontra produktif terhadap substansi tujuan disyariatkannya *iddah*.

Bagaimana sebenarnya Islam memandang waktu penantian tersebut?. Allah swt. berfirman dalam surat al Talaq (65) ayat 1 yang artinya: *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru"*. Ayat ini oleh hampir seluruh ulama fiqh klasik dipahami sebagai bentuk larangan bagi perempuan yang menjalani *iddah* untuk keluar rumah.

Tidak boleh keluar rumah ini diperkuat dengan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Malik, Syu'bah, al Tsauri dan lainnya yang disabdakan Nabi saw. ketika suami Furai'ah binti Malik ibn Sinan meninggal. Rasulullah saw. menyatakan: "Diamlah kamu di rumah hingga perjanjian itu (*iddah*) sampai pada batas waktunya". Furai'ah menjawab: "Saya telah beriddah selama 4 bulan 10 hari". Jumhur Ulama memahami hadis ini sebagai bukti adanya larangan keluar rumah bagi perempuan yang sedang *'iddah*.

Adakah kemungkinan lain untuk merekonstruksi tafsir ayat al Qur'an atau hadits tentang `iddah. *Pertama*, mempelajari, menelaah dan meneliti secara cermat surat al Thalaq (65) ayat 1. Ada tiga catatan yang dikandung dalam ayat tersebut, yaitu 1) apabila terpaksa menceraikan isteri hendaknya dilakukan secara tepat dan bijaksana menurut aturan agama, 2) setelah dicerai, isteri tidak bisa dikeluarkan (diusir) dari rumah yang biasanya dia tempati, kecuali isteri melakukan sesuatu yang aib atau isteri berbuat keji, dan 3) iddah ini adalah ketentuan Allah swt. yang apabila dilanggar berarti orang yang melanggar dinyatakan zalim. Ini adalah pemahaman dan pembacaan yang biasa dilakukan oleh ulama fikih.

Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Arab proses pemaknaan sebuah kalimat itu sangat tergantung pada bagaimana cara membacanya (*nahwiyyah*). Kalimat “*wala yakhrujna*” (artinya, dan jangan mereka para istri keluar) dengan memperlakukan kalimat tersebut sebagai *mabni ma`lum* (kalimat aktif), bisa juga dibaca “*wa la yakhrujanna*” (artinya, dan janganlah mereka para suami keluar) yang merupakan bentuk *ta`qid* (peneguhan) dari kalimat sebelumnya, “*la tukhrijuhunna*”, karena penekanan ayat ini pada larangan mengusir. Cara baca demikian dikuatkan dengan adanya *adat istitsna`* (alat pengecualian) yaitu “*illa ayya`tina bifahisyatin mubayyinah*”. Penafsiran seperti ini sangat mungkin terjadi apabila ayat al Quran tersebut belum ada tanda-tanda syakal atau harakat. Pada masa kodifikasi al Qur'an (masa Usman) ayat al Qur'an belum memiliki tanda-tanda yang jelas.

Jadi dengan cara baca yang demikian, pengertian ayat tersebut bukannya larangan perempuan untuk keluar rumah, tetapi lebih pada perlindungan kepada kaum perempuan agar tidak terusir dari rumah yang semula dia tempati bersama keluarganya. Apalagi dalam suasana sosial budaya masyarakat sekarang ini, berkarir di luar rumah bagi para isteri juga terbuka lebar. Dengan demikian, menurut penulis perlu diluruskan karena terjadi pemahaman yang tidak benar, mestinya harus dipahami bahwa isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumah atau suami tidak boleh mengusir isteri dari rumah. Isteri masih mempunyai hak penuh atas tempat tinggal bersama.

*Kedua*, merekonstruksi hadis yang melarang isteri keluar rumah di masa `iddah. Dawud al Dzahiri memandang lemah atau dalaif terhadap hadis ini, karena hanya disampaikan oleh satu orang. Dengan demikian, Dawud al Dzahiri membolehkan isteri yang `iddah keluar rumah (al Qurtubi, 126). Terdapat hadis lain yang membolehkan isteri masih `iddah keluar rumah. Hadits tersebut berbunyi:

*Tuliqat khalathi fa aradat an tajidda nakhlaha fa zajaraha rajulun an takhruja fa atat `an nabiiyya fa qala bal fajdi nakhlaki fa innaki `asa an tashaddaqa an taf`ali makrufan. (HR Muslim dari Jabir)*

Berdasarkan hadis ini, kalangan ahli hukum Islam klasik seperti Malik, Syafi`i, Ahmad dan al Laits membolehkan wanita yang masih `iddah (*mu`addah*) keluar rumah, tetapi hanya

pada siang hari. Perbedaannya, Malik tidak memisahkan antara *mu` taddah* yang *raj` iyyah* (bisa dirujuk) dan *mu` taddah* yang *ba` in* (yang tidak bisa dirujuk). Sedangkan Syafi`i hanya membolehkan bagi yang *mu` taddah ba` in* (al Qurtubi, 126).

Terlepas dari siapa yang lebih kuat pendapatnya, kalau diperiksa lebih dalam, tidak bolehnya *mu` taddah* keluar rumah pada dasarnya bukanlah tujuan syari`at (*maqasid al syari`ah*), tetapi hanya sebagai bentuk upaya meminimalisir fitnah. Hal ini lebih menyentuh pada etika sosialnya sedangkan aspek teologisnya atau tujuan syari`atnya yaitu *lita` abbudiha* (ibadah atau penghambaan kepada Tuhan) dan *litahayyiah* (berduka) dan memberikan kesempatan terjadinya proses rujuk.

Larangan wanita *mu` taddah* keluar rumah masih diperdebatkan. Oleh karena itu pelarangan tersebut bersifat *dhani dalalah* atau relatif kebenarannya. Karena nash belum mengatur secara jelas maka perbuatan *mu` taddah* tersebut tidak dapat dikriminalkan atau dikenai sanksi hukum. Hal ini senada dengan teori hukum Islam yaitu *no crime and no punishment without textual evidence* (Zakariyah 2013, 30). Dalam situasi dan kondisi zaman sekarang, menurut penulis, konstruksi `iddah ini harus ditelaah ulang dan nilai-nilai maslahat dan keadilan harus dikedepankan agar hukum Islam betul-betul rahmat bagi semesta alam. Apabila seorang *mu` taddah* tidak bisa tetap tinggal di rumah selama masa `iddah karena ia harus bekerja untuk memenuhi nafkah keluarganya dia dibolehkan keluar rumah karena dalam keadaan darurat. Akan tetapi bagi *mu` taddah* yang sudah berkecukupan dan kebutuhannya tidak mendesak, boleh keluar rumah dengan syarat mampu menjaga tujuan syari`at `iddah yaitu alasan kemanusiaan dan alasan ketuhanan sebagaimana telah diuraikan di atas. Namun, tidak keluar rumah lebih baik sebab esensi dari `iddah di sini bukan keluar atau tidak keluar rumah, tetapi lebih pada bagaimana tujuan `iddah bisa tercapai.

## Kesimpulan

Kedudukan suami isteri adalah seimbang dinamis dan saling membutuhkan. Hakikat perkawinan menyatukan laki-laki dan perempuan dalam sebuah bangunan keluarga yang tenteram, penuh cinta kasih dan sejahtera lahir bathin. Tidak ada subordinasi dalam lembaga perkawinan. Perceraian atau thalak merupakan solusi terakhir dalam memecahkan problematika perkawinan. Perceraian diizinkan hanya dalam keadaan darurat.

Konstruksi thalak dan akibat hukum yang ditimbulkannya mengedepankan prinsip kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan. Dalam implementasinya terkadang terjadi pemahaman yang menyimpang dari dua nilai tersebut dan oleh karena itu pencerahan kembali sebagai wujud rekonstruksi konsep thalak menjadi suatu hal yang niscaya.

---

## Referensi

- Ahmed, Leila. 2000. *Wanita dan Gender Dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Lentera
- Al Qurtubi. t.th. *Tafsir al Qurthubi*. Jilid III. Mesir: al Halabi.
- Amin, Qasim. t.th. *Tahrir al Mar`ah*. Beirut: Maktabah al Ulum al Islamiyah, cet. III.
- Al Anshari, Abi Yahya Zakaria. t.th. *Fathul Wahab*. Juz II. Beirut: Dar al Fikr.
- Al Badjuri, Syaikh Ibrahim. t.th. *Hasyiyah al Bajuri `Ala Ibn Qasim al Ghuzi*. Bandung: Syirkah al Ma`arif, Jilid II.
- Al Dimyathi, Muhammad Syatha. t.th. *Hasyiyah `Ianah al Thalibin*. Jilid IV, Semarang: Toha Putra.
- Esposito, John L. 1982. *Women in Muslim Family Law*. New York: Syracuse University Press.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-Hal Yang Terpikirkan Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Imron, Ali. 2007. *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga*. Semarang: Badan Penebit UNDIP.
- Al Jaziri, Abdurrahman. 2005. *Al Fiqh ala Al Madzahib al Arba`ah*. Mesir: Dar al Ghad,
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Murata, Sachiko. 1999. *The Tao of Islam*. Bandung: Mizan.
- Sabiq, Sayyid. t.th. *Fiqh al Sunnah*. Bandung: Dar al Ma`arif, Jilid VIII.
- Setiardi, A.Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral Dalam embangunann Mmasyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syahrur, Mohammad. 1994. *Al Kitab wa Al Qur`an: Qira`ah al Mu`ashirah*. Beirut: Dar al Fikr.
- Taqiyudin, Imam. t.th. *Kifayatul Akhyar*. Juz II, Semarang: Toha Putra.
- Wignjosebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masyarakat*. Jakarta: ELSAM.
- Zakariyah, Lukman. 2013. *Textuality as a Linguistic Mechanism for Codifying Legal Maxims in Islamic Criminal Law*. American Journal of Islamic Social Sciences, AMSS-IIIT USA, 30, 1.
- Al Zuhayly, Wahbah. 1989. *Al Fiqh Al Islami Wa `Adillatuh*. Juz VII, Damaskus: Dar Al Fikr.